

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN LINDUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung**

Disusun Oleh :

Arif Rusmana

41151010140035

Program Kekhususan Hukum Pidana

Di Bawah Bimbingan :

HANA KRISNAMURTI, SH., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

**JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL ACTION OF PROTECTED
FORESTS DISTRUCTION BY IMPLEMENTATION THE LAW
NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING PROTECTION AND
MANAGEMENT OF ENVIRONMENT CONNECTED TO LAW NUMBER
18 OF 2013 CONCERNING PREVENTION AND ERADICATION OF
FOREST DESTRUCTION**

ESSAY

**Submitted To Fulfill The Requitments To Obtain Law Degree At The
Law Faculty Of Langlangbuana University**

by :

Arif Rusmana

41151010140035

Specific Program :Criminal Law

Mentor :

HANA KRISNAMURTI, SH., M.H.



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Rusmana

N P M : 41151010140035

Jenis Penulisan : Skripsi

Judul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN LINDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, sehat dan tidak dalam tekanan pihak manapun juga

Yang Membuat Pernyataan

Arif Rusmana

ABSTRAK

Perusakan hutan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupa menduduki atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan (melakukan perencikan), penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat, melakukan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam dikawasan hutan tanpa izin yang sah dan mengeluarkan, membawa dan mengangkat tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan dan Menganalisis upaya pencegahan terhadap tindak pidana perusakan hutan lindung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif dan dituangkan kedalam bentuk uraian kalimat tanpa menggunakan rumus atau angka-angka statistik.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Undang-undang yang diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah melanggar perizinan dalam kasus perusakan hutan lindung di Kabupaten Garut adalah Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 109 UUPPLH karena para pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut, dan dalam hal ini pihak kepolisian masih dalam tahap penyidikan. Untuk kasus yang terjadi dikabupaten Bandung para pelaku hanya mendapat teguran serta peringatan dari pihak terkait untuk tidak menggunakan areal hutan dengan tidak bijaksana, hal itu dilakukan mengingat semua pelaku adalah warga setempat yang bersinggungan langsung dengan kawasan tersebut. Tetapi meski demikian seharusnya hal tersebut tidak menghilangkan tindak pidana yang telah diperbuat dan seharusnya pelaku tetap diterapkan pasal mengenai tindak pidana yang terdapat dalam UPLH ataupun UUP3H. Adapun upaya pencegahan terhadap tindak pidana perusakan hutan dapat dilakukan dengan tiga upaya yaitu, Upaya preventif dengan cara mengadakan sosialisasi pentingnya hutan lindung dan juga ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan diareal hutan, upaya represif dengan cara menerapkan sanksi pidana ataupun administrasi terhadap pelanggar dan upaya kuratif dengan cara penanaman hutan kembali terhadap hutan-hutan yang terlanjur gundul.

ABSTRACT

Forest destruction, in general, can be interpreted as activities of illegally occupying or using forest areas, encroaching forest areas (conducting planning), logging, transporting, and selling illegal timber without permission from local authorities, conducting exploration or exploitation of materials mines within the forest area without legal permission and issuing, carrying and removing unprotected wild plants and animals from the forest area without the permission of the authorized official.

This research was conducted to analyze the implementation of Criminal Sanctions against perpetrators of criminal acts of protected forests destruction according to Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment associated with Law Number 18 of 2013 concerning eradication and prevention of forest destruction and analyzing prevention measures criminal destruction of protected forests.

The research method used in this paper is normative legal research method, namely legal research conducted by examining existing library materials. The analytical method used is qualitative juridical and poured into the form of sentence descriptions without using formulas or statistical numbers. The results of the study concluded that the laws applied to companies that have violated licensing in the case of destruction of protected forests in Garut Regency are Article 98 paragraph (1) and Article 109 UUPPLH because the perpetrators have fulfilled the elements contained in the article, and in this case the police still investigate. For cases occurred in Bandung regency, the perpetrators only received warnings from the relevant parties not to use the forest area unwise. This was done considering that all the perpetrators were local residents who came in direct contact with the area. Crimes that have been done and for the perpetrators should continue to apply the article concerning criminal acts contained in UPPLH or UUP3H. As for prevention of criminal acts of forest destruction can be done with three efforts, namely, preventive efforts by conducting socialization of the importance of protected forests and also supervising activities that carried out in forest areas, repressive efforts by applying criminal or administrative sanctions against violators and curative efforts by way of replanting forests to forests that are already deforested.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN LINDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN”

Dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir ini yang dengan segala kesabaran dan kesungguhan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini sehingga penulis banyak memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman yang tentunya sangat bermanfaat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (purn). Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Administrasi Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Administrasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramadania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Sahabat-shabat saya Marky W.D, Siti Jamilah, Andri Prasetyo, Arif Wahyudin H, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan ini, dan seluruh rekan-rekan prodi Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya kelas A1, Rekan-rekan keminatan Pidana, rekan-rekan KKN serta semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih.

Secara Khusus, penulis ucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Aceng Wawan dan Ibunda Iyah dengan segala kesabaran memberikan motivasi, semangat, doa, serta dukungan baik secara

materil dan imateril selama penulis menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Akhir kata, semoga bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari semua pihak dapat dibalas oleh Allah SWT. Harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Bandung, Oktober 2018

Arif Rusmana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN LINDUNG	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
4. Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung	26
B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup	32
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	32
2. Manfaat Dan Fungsi Lingkungan Hidup	34
3. Akibat Yang Timbul Dari Kerusakan Lingkungan Hidup	37

4. Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Lingkungan Hidup	46
C. Tinjauan Umum Tentang Hutan Lindung	47
1. Pengertian Hutan Lindung.....	47
2. Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Hutan Lindung	49
BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN LINDUNG.....	53
A. Gambaran Permasalahan	53
B. Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Di Kabupaten Garut.....	53
C. Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Di Kabupaten Bandung..	57
BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN LINDUNG.....	60
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	60
B. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67

B. Saran.....	68
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara pohon, semak, paku-pakuan, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan adalah suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon, termasuk didalamnya tumbuhan kecil seperti lumut, semak belukar, dan bunga-bunga hutan. Didalam hutan juga terdapat beraneka ragam burung, serangga, dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya.¹

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiamenyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan hal tersebut sudah selayaknya bahwa yang terkandung didalam kekayaan alam dimanfaatkan sebaik-sebaiknya untuk kemakmuran rakyat. Selain hal tersebut persoalan lingkungan hidup diangkat sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (1), dan di adopsinya prinsip “Pembangunan Berkelanjutan” dan “Berwawasan Lingkungan” kedalam Pasal 33 ayat (4), yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokratis ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan

¹Supardi, *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta, 2011, hlm.1

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dilihat dari pasal tersebut sudah tergambar bahwa Negara Republik Indonesia menyadari betapa pentingnya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pengaturan mengenai hutan dan lingkungan hidup di Indonesia sendiri telah banyak Undang-Undang yang mengaturnya, salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai pengertian lingkungan hidup sampai sanksi terhadap orang yang melakukan eksploitasi terhadap lingkungan hidup.

Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, namun kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan kementerian kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Kerusakan yang banyak terjadi terhadap hutan alam di Indonesia adalah, karena penebangan liar, alih fungsi hutan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan tempat wisata, maupun akibat perambahan lahan pertanian. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya.

Hutan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi. Namun meski demikian seiring dengan penambahan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutanpun semakin meningkat. Sumber daya hutan

memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sistem penyangga kehidupan manusia, untuk mendukung fungsi tersebut pemerintah telah menata kawasan hutan dengan fungsi utamanya masing-masing yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UUK) yaitu :

- a) Hutan produksi, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan.
- b) Hutan lindung, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- c) Hutan konservasi, untuk tujuan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Pemanfaatan hutan yang tidak bijak dengan menguasai wilayah hutan lindung dengan tidak memperhatikan dampak dari apa yang dilakukan, maka itu akan merugikan banyak pihak terutama warga masyarakat yang berada disekitar lingkungan hutan lindung tersebut, kebijakan pemerintah dan kepala daerah serta sanksi yang dapat diterapkan untuk pihak yang menyalahgunakan kewenangan ataupun menyalahgunakan fungsi hutan lindung maka, sudah sepatutnya mendapatkan sanksi karena melihat dari dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan.

Pemanfaatan hutan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pada pasal 19 ayat UUK menyatakan, “perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”. Tentu alih fungsi hutan tidak boleh dilakukan sembarangan agar tidak menimbulkan dampak yang negatif.

Tindak pidana perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 (selanjutnya disebut UUP3H) adalah proses, cara, atau kegiatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Perusakan hutan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang brupa menduduki atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan (melakukan perencekan), penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat, melakukan ekspolari atau eksploitasi bahan tambang didalam dikawasan hutan tanpa izin yang sah dan mengeluarkan, membawa dan mengangkat tumbuh-tumbuhan dan satwa

liar yang tidak dilindungi Undang-Undang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.²

Aktivitas dalam perusakan hutan saat inidilakukan secara terbuka dan terorganisasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari dua orang atau lebih dan bertindak bersama-sama pada waktu tertentu. Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu diluar hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan tersendiri dan tidak untuk tujuan komersil.³

Pengelolaan serta pemanfaatan fungsi hutan telah diatur didalam Undang-Undang, sanksi terhadap pelakupun telah jelas disebutkan seperti pada Pasal 98 ayat (1) UUPPLH menyatakan

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku kriteria kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Selain itu pada Pasal 99 ayat (1) menyebutkan

“setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

²Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm.111

³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.240

Selain dalam UUP3H sanksi pidana juga terdapat dalam UUP3H, dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat UUP3H menyatakan

- (1) Orang perseorangan dengan sengaja :
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat (3) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Namun meski demikian tindak pidana perusakan hutan lindung tidak serta merta berhenti, kerusakan hutan Indonesia masih sangat banyak terjadi dengan berbagai motif dan tujuan yang berbeda, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan juga meningkatnya kebutuhan hidup manusia maka pengendalian pengelolaan hutan pun semakin sulit dikendalikan.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman coklat (kakao) yang

luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.⁴

Hutan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia mulai dari pengatur tata air, paru-paru dunia, sampai pada kegiatan industri. Dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia manfaat hutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Salah satu contoh manfaat langsung adalah kayu dan yang tidak langsung adalah pengaturan tata air dan juga kenyamanan lingkungan.

Adanya kerusakan hutan yang terjadi di beberapa daerah yang telah terjadi di Indonesia adalah karena kesengajaan yang dilakukan manusia. Masyarakat sengaja merusak dan membakar hutan yang bertujuan untuk memperluas lahan garapannya dan selain itu membakar lahan juga dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah, walaupun sifatnya hanya sementara saja dan malah merusak tanah itu sendiri.⁵

Kerusakan hutan yang terjadi di kawasan Darajat, kecamatan Pasirwangi, kabupaten Garut diakibatkan karena banyaknya penyalahgunaan alih fungsi hutan lindung, mulai dari pembuatan wana wisata seperti wisata alam, pemandian air panas, kolam renang, restoran serta penginapan. Yang lebih berdampak besar ketika banyaknya pembukaan lahan hutan secara ilegal oleh

⁴Supardi, *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 125-126

⁵ Gatot Suparmono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2013, Hlm.2

masyarakat setempat untuk dijadikan lahan pertanian, sedangkan hutan tersebut peruntukannya bukan untuk pertanian, tetapi karena banyaknya masyarakat yang melakukan pembukaan lahan secara ilegal maka dampak terhadap lingkunganpun semakin besar diantaranya banjir, longsor, rusaknya ekosistem yang ada di hutan, serta kelestarian fungsi hutan yang terganggu. Sampai saat ini sudah ada tujuh orang yang ditetapkan tersangka oleh Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat terhadap pelaku penyalahgunaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung di kabupaten Garut.

Selain di kabupaten Garut tindak pidana Perusakan hutan lindung juga terjadi di kabupaten Bandung, lahan hutan yang semula merupakan hutan lindung sekarang beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Lahan milik perhutani Di Blok Waas Dewata, Pasirjambu, Kabupaten Bandung tersebut lebih dari setengah kawasan hutan lindung dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh warga setempat.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perusakan hutan lindung dua diantaranya berjudul :

1. Judul “Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Lindung Akibat Pendirian Pemukiman Warga Di Daerah Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Kalimantan Utara”
Penulis Enggar Prayoga dan Tahun di tulis 2017
2. Judul “Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan”
Penulis Imam Akbaru Al Husein dan Tahun Tulis 2015

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan hutan lindung, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan hutan lindung dalam penulisan akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana perusakan hutan lindung dalam perkara perusakan hutan lindung di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN LINDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupdihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan?
2. Bagaimanakah upaya pencegahanterhadap tindak pidana perusakan hutan lindung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terurai dalam latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan angka tindak pidana perusakan hutan lindung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya, terutama mengenai tindak pidana perusakan hutan lindung.

2. Segi Praktis

Segi praktis penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pemecahan masalah-masalah dalam menangani tindak pidana perusakan hutan lindung. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan diantaranya :

a) Bagi Penegak hukum

Penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum sebagai salah satu referensi dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan lindung.

b) Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam upaya mencegah dan menangani tindak pidana perusakan hutan lindung.

c) Bagi Masyarakat

Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bacaan masyarakat agar dapat mengetahui betapa pentingnya hutan lindung dan juga terdapat sanksi bagi siapa saja yang melakukan

tindakan-tindakan terhadap hutan lindung yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undang.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal itu tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 3 (tiga) menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran, keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Maka sudah sepatutnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Tindak pidana dikenal sebagai *strafbaar feit* atau lebih sering dikenal dengan istilah delik. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljanto yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁶

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya, unsur-unsur itu sendiri terdiri dari :

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina aksara, jakarta, 1987, hlm 54.

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁷

Alih fungsi lahan hutan atau yang lazimnya disebut konvensi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan jadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan hutan juga diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung dan penatagunaan kawasan hutan lindung.

Tindak pidana perusakan hutan lindung telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam undang-undang ini telah diatur batasan-batasan dalam pemanfaatan lingkungan hidup khususnya hutan.

⁷ R. Abdoel Djamali, S.H, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 175.

Hutan merupakan kawasan yang sangat penting dan juga banyak memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia ataupun makhluk hidup yang ada didalamnya, sesuai dengan Pasal 23 UUK yang menyatakan bahwa “pemanfaatan hutan sebagai mana dimaksud pada Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”. Dalam UUPPLH telah diatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut harus sesuai dengan asas-asas sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab Negara;
- b) Kelestarian dan berkelanjutan;
- c) Keserasian dan keseimbangan;
- d) Keterpaduan;
- e) Manfaat;
- f) Kehati-hatian;
- g) Keadilan;
- h) Ekoregion;
- i) Keanekaragaman hayati;
- j) Pencemar membayar;
- k) Partisipatif;
- l) Kearifan lokal;
- m) Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n) Otonomi daerah.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya hendaklah sesuai dengan asas-asas yang telah tertuang didalam undang-undang agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Pengelolaan lahan dikawasan hutan lindung oleh masyarakat merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai dengan pemahaman dan kebudayaan masyarakat tersebut. Proses-proses tersebut dilandasi norma dan kebudayaan yang ada dimasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadidari yang dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya hutan tersebut, seakan masyarakat tersebut hanya mengemban tujuannya sendiri, padahal telah jelas diatur dalam UUPPLH pada Pasal 3 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a) Melindungi wilayah kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistemnya;
- d) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan, generasi masa kini dan masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan bijaksana, karena perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya sekedar memperhatikan segi ekonomi saja. Meski telah diatur demikian masyarakat masih belum sadar akan dampak jika memanfaatkan lingkungan hidup terutama hutan lindung secara tidak benar.

Meningkatnya tindak pidana prusakan hutan lindung yang terjadi di Indonesia memberikan kesan bahwa peraturan yang ada tidak mampu mengurangi tindak pidana pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung ini. Banyak kasus pembukaan lahan hutan lindung di Indonesia yang akhirnya berdampak buruk terhadap lingkungan, rusaknya ekosistem yang ada di hutan, dan lebih jauhnya lingkungan itu sendiri akan rusak seperti terjadinya longsor ataupun banjir.

Hukum lingkungan mengatur ketentuan tentang tingkah laku manusia dalam bermasyarakat agar mematuhi hukum lingkungan. Disamping itu, masyarakat juga mempunyai hak, kewajiban, dan berperan serta dalam mengelola lingkungan hidup. Menurut Drupsteen hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat, hukum lingkungan menyatakan segala sesuatu dibolehkan, secara tidak

langsung kepada masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat.⁸

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal, atau trans lokal, tetapi nasional, trans nasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila dari satu aspek lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.⁹

Asas-asas, tujuan serta sanksi yang tertuang dalam undang-undang seakan hanya menjadi hiasan saja, apalagi bagi mereka yang mendirikan tempat usaha dikawasan DAS tanpa memiliki izin usaha, padahal jelas tertuang dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sanksi jika tidak memiliki izin lingkungan, pasal tersebut menyebutkan “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagai mana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁸ Muhamad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.309

⁹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 1-2

Semakin banyaknya tindak pidana perusakan hutan lindung dan semakin banyak pula lingkungan hutan lindung yang dipergunakan dengan tidak bijaksana, maka sudah selayaknya masalah ini menjadi perhatian semua pihak agar permasalahan tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung ini dapat segera di atasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapat tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.¹¹ Yang terjadi di kabupaten garut dan kabupaten bandung.

3. Sumber Data

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm 13-14.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hm 10.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin /teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum hasil penelitian, artikel ilmiah yang terkait dengan tindak pidana perusakan hutan lindung.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia yang relevan dengan tindak pidana perusakan hutan lindung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, mengumpulkan data dilakukan untuk memperoleh informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah studi dokumen, yaitu meneliti atau menelaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian diantaranya undang-undang, buku, dan karya tulis ilmiah yang relevansinya berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan lindung.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami serta bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di perpustakaan serta meninjau langsung dari lapangan akan dianalisis menggunakan yuridis kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, diakaji, dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran yang objektif, analisis dituangkan dalam bentuk uraian kalimat tanpa menggunakan rumus atau angka-angka statistik.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERUSKAN HUTAN

LINDUNG

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum pidana. Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk undang-undang. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *Recht Politiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *Recht* dan *politiek*.¹²

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Peristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.¹³ Menurut Simon “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai

¹²Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.19.

¹³R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 175.

alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian ditengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum disuatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif ini adalah tindakanya.

2. Unsur Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berdasarkan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunyahpun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keelamatanya dan dalam keadaan darurat.
3. Harus terbukti bahwa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakanya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumnya. Kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu,

ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau didalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam suatu peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.¹⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dibuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya menjadi dasar pembagian KUHP menjadi buku ke II dan buku ke III melainkan juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicteen*) dan tindak pidana materil (*materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karna itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose*

¹⁴ Ibid.

delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan yang diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut: pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau menghina nama baik seseorang, pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian orang juga dipidana jika ada kesalahan misalnya pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Dalam hal ini tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224, 304, dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayinya meninggal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu:

- a. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

1. Meneliti dari sifat pembentukan undang-undang
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam buku III KUHP di pihak lain.

4. Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung

Kerusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah banyak menimbulkan kerugian untuk

masyarakat sekitar wilayah hutan tersebut dalam hal lingkungan hidup, serta meningkatnya pemanasan global yang telah menjadi isu regional, nasional dan internasional. Kerusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa yang mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat, dalam rangka pemberantasan serta pencegahan diperlukan langkah yang efektif dan pemberian efek jera maka diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum.

Pencegahan perusakan hutan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Menurut pasal 1 angka 3 UUP3H menyatakan:

“perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dikawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah”

Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan perusakan hutan salah satunya terdapat dalam rumusan pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UUP3H tahun 2013

Pasal 12 UUP3H No 18 tahun 2013 Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan”;

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 14 UUP3H No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15 UUP3H No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang;

“melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.”

Pasal 16 UUP3H No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang;

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 17 Ayat (1) UUP3H No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 17 Ayat (2) UUP3H No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 19 UUP3H No 18 tahun 2013, Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau

- hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
 - h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
 - i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pasal 20 UUP3H No 18 tahun 2013 menyatakan;

“Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.”

Pasal 21 UUP3H No 18 tahun 2013 menyatakan,

“Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.”

Pasal 22 UUP3H No 18 tahun 2013 menyatakan,

“Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.”

Pasal 23 UUP3H No 18 tahun 2013 menyatakan,

“Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.”

Pasal 24 UUP3H No 18 tahun 2013 menyatakan, Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

Pasal 25 UUP3H No 18 tahun 2013 menyatakan,

“Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.”

Pasal 26 UUP3H No 18 tahun 2013 menyatakan;

“Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.”

Pasal 27 UUP3H No 18 tahun 2013 menyatakan,

“Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 28 UUP3H No 18 tahun 2013 menyatakan, Setiap pejabat dilarang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- h. lalai dalam melaksanakan tugas

B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹⁵ Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Undang Undang UU No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

¹⁵ N.H.T Siahaan Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, Erlangga, Jakarta , 2004 hlm 4

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁶

¹⁶ Harun M husein, Lingkungan Hidup, Bumi Aksara, Jakarta , 2000. hlm.19

2. Manfaat dan Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada disekitar kehidupan manusia yang keberadaanya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Atau bisa juga didefinisikan sebagai sumber daya yang keberadaanya ikut serta dalam menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya, baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya. Ruang lingkup lingkungan hidup di indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Terdapat tiga unsur lingkungan, yaitu :

- a. unsur hayati (biotik), unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad renik lainnya.
- b. Unsur fisik (abiotik), segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, dan lain sebagainya.
- c. Unsur sosial budaya, unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang didalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri.

Ketiga unsur tersebut ditas keberadaanya saling memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya saja keberadaan unsur fisik seperti air dan udamerupakan faktor penting untuk kelangsungan

hidup makhluk hidup. Keberadaan lingkungan hidup telah banyak memberikan manfaat serta fungsi lingkungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, beberapa fungsi lingkungan hidupan yaitu :

a. Sebagai tempat untuk bertahan hidup

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, seperti;

1. Ketersediaan udara yang sangat diperlukan untuk sistem pernafasan baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.
2. Ketersediaan sinar matahari yang bermanfaat sebagai sumber energi cahaya.
3. Ketersediaan air yang dipergunakan untuk minum, mandi, irigasi, pembangkit listrik dan lain sebagainya.
4. Ketersediaan lahan yang merupakan suatu kebutuhan bagi manusia untuk mendirikan sarana dan prasarana yang dapat membantu menunjang kehidupan manusia seperti sarana tempat tinggal, sarana tempat pendidikan.

b. Sebagai tempat untuk bersosialisasi

Manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Lingkungan hidup menjadi tempat yang strategis bagi manusia untuk menciptakan tempat tinggal yang baik, dimana dalam suatu lingkungan tersebut terdiri dari kumpulan manusia

yang hidup saling berdampingan, bekerja sama, dan saling tolong menolong.

c. Sebagai tempat untuk mencari kekayaan

Banyak sekali kekayaan yang terkandung didalam lingkungan hidup, seperti keberadaan barang tambang, hewan, tumbuhan yang dapat mendorong perekonomian manusia jika sumberdayanya dimanfaatkan.

d. Tempat untuk mendapatkan hiburan

Dalam kehidupan manusia tidak hanya membutuhkan makan, minum, pakaian ataupun tempat tinggal, akan tetapi mereka juga memerlukan sarana hiburan agar terhindar dari ras stres ataupun kejenuhan. Di dalam lingkungan banyak sekali menyediakan sarana ataupun prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

e. Sebagai sarana edukasi

Lingkungan hidup juga menyediakan sarana pembelajaran bagi manusia, dimana kita bisa melakukan hal-hal untuk menmbah wawasan kita seperti dengan mengaakan penelititan lingkungan.

f. Sebagai sumber kebudayaan

Lingkungan hidup juga memiliki peran yang penting dalam perkembangan seni dan budaya, dimana lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia yang menjadi salah satu unsur pembentuk budaya.

3. Akibat Yang Timbul Dari Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan menjadi masalah yang telah menjadi perhatian dunia secara global. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai negara yang semakin parah, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, di antaranya disebabkan oleh berbagai kegiatan industri modern yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta disebabkan dampak negatif dari kemiskinan. Berbagai masalah kerusakan lingkungan yang banyak terjadi antara lain, kerusakan hutan, erosi tanah, kepunahan satwa liar, kepunahan tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Adapun bentuk kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut;

1. Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Faktor Alam

Bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam pada umumnya merupakan bencana alam, seperti letusan gunung api, banjir, abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Adapun kerusakan lingkungan hidup di tepi pantai disebabkan oleh adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh air laut yang terjadi secara alami. Peristiwa gempa bumi merupakan kekuatan alam yang berasal dari dalam bumi dan dapat menyebabkan getaran di permukaan bumi. Gempa bumi sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sehingga menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa

alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain meliputi hal-hal berikut ini.

a. Letusan Gunung Merapi

Letusan gunung api dapat menyemburkan lava, lahar, material-material padat berbagai bentuk dan ukuran, uap panas, serta debudebu vulkanis. Selain itu, letusan gunung api selalu disertai dengan adanya gempa bumi lokal yang disebut dengan gempa vulkanik. Aliran lava dan uap panas dapat mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya, sedangkan aliran lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan menimbulkan longsoran. Uap belerang yang keluar dari pori-pori tanah dapat mencemari tanah dan air karena dapat meningkatkan kadar asam air dan tanah. Debu-debu vulkanis sangat berbahaya bila terhirup oleh makhluk hidup (khususnya manusia dan hewan), hal ini dikarenakan debu-debu vulkanis mengandung kadar silika (Si) yang sangat tinggi, sedangkan debu-debu vulkanis yang menempel di dedaunan tidak dapat hilang dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga lambat laun akan mati. Dampak letusan gunung memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat kembali normal. Lama tidaknya waktu untuk kembali ke kondisi normal tergantung pada kekuatan ledakan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Akan tetapi, setelah kembali ke kondisi

normal, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang subur karena mengalami proses peremajaan tanah.

b. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran yang ditimbulkan karena adanya gerakan endogen. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah di muka bumi. Gempa bumi menyebabkan bangunan-bangunan retak atau hancur, struktur batuan rusak, aliran-aliran sungai bawah tanah terputus, jaringan pipa dan saluran bawah tanah rusak, dan sebagainya. Jika kekuatan gempa bumi melanda lautan, maka akan menimbulkan tsunami, yaitu arus gelombang pasang air laut yang menghempas daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi.

c. Banjir

Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang unik. Dikatakan unik karena banjir dapat terjadi karena murni gejala alam dan dapat juga karena dampak dari ulah manusia sendiri. Banjir dikatakan sebagai gejala alam murni jika kondisi alam memang memengaruhi terjadinya banjir, misalnya hujan yang turun terus menerus, terjadi di daerah basin, dataran rendah, atau di lembah-lembah sungai. Selain itu, banjir dapat juga disebabkan karena ulah manusia, misalnya karena penggundulan hutan di kawasan resapan, timbunan sampah yang menyumbat aliran air, ataupun karena rusaknya dam atau pintu pengendali aliran air. Kerugian lingkungan

yang ditimbulkan akibat banjir, antara lain, hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur karena tererosi aliran air, rusaknya tanaman, dan rusaknya berbagai bangunan hasil budidaya manusia. Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang hampir setiap musim penghujan melanda di beberapa wilayah di Indonesia.

d. Tanah Longsor

Karakteristik tanah longsor hampir sama dengan karakteristik banjir. Bencana alam ini dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Bencana alam ini dapat merusak struktur tanah, merusak lingkungan lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk serta berbagai bangunan lainnya. Peristiwa tanah longsor pada umumnya melanda beberapa wilayah Indonesia yang memiliki topografi agak miring atau berlereng curam.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disebabkan oleh Kegiatan Manusia

Proporsi kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia sebetulnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia di antaranya pencemaran sungai oleh limbah industri, penebangan hutan secara massal dan ilegal, dan sebagainya. Penebangan-penebangan hutan untuk keperluan industri, lahan pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa. Kerusakan lingkungan hidup yang

terjadi menyebabkan timbulnya lahan kritis, ancaman terhadap kehidupan flora dan fauna, dan kekeringan.

Pencemaran lingkungan dapat terjadi terhadap air, tanah, dan udara. Pada umumnya, pencemaran air dan tanah terjadi karena pembuangan limbah-limbah industri dan biasanya terjadi di perkotaan. Adapun pencemaran terhadap udara terjadi karena hasil pembakaran bahan bakar. Kasus-kasus pencemaran perairan telah sering terjadi karena pembuangan limbah industri ke dalam tanah, sungai, danau, dan laut. Kebocoran-kebocoran pada kapal-kapal tanker dan pipa-pipa minyak yang menyebabkan tumpahan minyak ke dalam perairan menyebabkan kehidupan di tempat itu terganggu, banyak ikan-ikan yang mati, tumbuh-tumbuhan yang terkena genangan minyak pun akan musnah pula. Masyarakat yang mempunyai mata pencarian menangkap ikan seperti nelayan terimbas pula dampak negatifnya, yaitu berkurangnya jumlah tangkapan ikan yang mereka peroleh. Masalah lain yang muncul adalah perladangan hutan secara liar oleh penduduk. Akibatnya keanekaan flora dan fauna hutan menurun drastik, serta manfaat hutan bagi manusia pun terganggu bahkan hilang sama sekali.

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern

seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain:

- a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.
- b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.
- c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

- a. Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).
- b. Perburuan liar.
- c. Merusak hutan bakau.
- d. Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
- e. Pembuangan sampah di sembarang tempat.
- f. Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).
- g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

Untuk lebih jelasnya lagi tentang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, adalah sebagai berikut:

a. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar (polutan) yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi empat, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara.

1. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh ulah manusia antara lain, disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil (minyak dan batu bara) yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara, antara lain, berkurangnya kadar oksigen (O_2) di udara, menipisnya lapisan ozon (O_3), dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan hujan asam yang dapat merusak dan mencemari air, tanah, atau tumbuhan.

2. Pencemaran tanah disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam

pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Dampak rusaknya ekosistem tanah adalah semakin berkurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga lambat laun tanah tersebut akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan.

3. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya, selain itu, tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air adalah rusaknya ekosistem perairan, seperti sungai, danau atau waduk, tercemarnya air tanah, air permukaan, dan air laut.
4. Pencemaran suara adalah tingkat kebisingan yang sangat mengganggu kehidupan manusia, yaitu suara yang memiliki kekuatan > 80 desibel. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin-mesin pabrik, dan instrumen musik. Dampak pencemaran suara menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara lain, meningkatkan detak jantung, penurunan pendengaran karena kebisingan (noise induced hearing damaged), susah tidur, meningkatkan tekanan darah, dan dapat menimbulkan stres.

b. Degradasi Lahan

Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memerhatikan keseimbangan lingkungan.

Bentuk degradasi lahan, misalnya lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan.

- 1) Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang berpindah ataupun karena eksploitasi penambangan yang besar-besaran.
- 2) Rusaknya lingkungan ekosistem laut terjadi karena bentuk eksploitasi hasilhasil laut secara besar-besaran, misalnya menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, penggunaan bom, atau menggunakan racun untuk menangkap ikan atau terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga kekayaan ikan dan hewan laut lain di suatu daerah dapat berkurang.
- 3) Kerusakan lingkungan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara lain, karena penebangan pohon secara besar-besaran, kebakaran hutan, dan praktik peladangan berpindah. Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan, misalnya punahnya habitat hewan dan tumbuhan, keringnya mata air, serta dapat menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor. Untuk itu undang-undang untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup

sangat diperlukan untuk menghindari dan mengurangi rusaknya lingkungan.

4. Ketentuan Perundang-Undangan Mngenai Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Dengan begitu, UUPH merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem. Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari "sistem hukum nasional" Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, & sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai sub sistem yang terdiri atas

- a. Hukum Penataan Lingkungan;
- b. Hukum Perdata Lingkungan;
- c. Hukum Pidana Lingkungan;
- d. Hukum Lingkungan Internasional

Adapaun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan, khususnya pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

- b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Tinjauan Umum Tentang Hutan Lindung

1. Pengertian Hutan Lindung

Didalam undang-undang tentang kehutanan pada Pasal 1 angka 8 UUK menyebutkan;

“hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah”

Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung. Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung. Akan tetapi kawasan hutan lindung tersebut tidak termasuk ke dalam kawasan hutan konservasi yang ditata oleh pemerintah. Supaya terbebas dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia, maka keberadaan kawasan di hutan lindung ini wajib dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Pemerintah dalam hal ini Menteri yang terkait dengan bidang kehutanan bisa menetapkan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung berdasarkan usulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Penetapannya diatur secara teknis dalam Keputusan Menteri. Peraturan tersebut mengatur metode skoring dalam menentukan kawasan hutan. Terdapat 3 faktor utama dalam menentukan skoring, diantaranya kemiringan lahan, kepekaan terhadap erosi dan intensitas curah hujan (mm/hari hujan) di daerah terkait. Metode skoring biasanya diterapkan pada kawasan hutan produksi, dimana dalam kawasan tersebut terdapat area-area yang harus dilindungi. Metode skoring tidak bisa dilakukan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru.

Hutan lindung memiliki banyak sekali manfaat, baik itu untuk manusia maupun untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Fungsi hutan lindung yang sangat penting adalah sebagai penjaga kualitas lingkungan serta ekosistem yang berada di dalamnya.

Fungsi-fungsi hutan lindung adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah banjir, hutan yang terpelihara dapat menyerap air hujan agar tidak turun langsung ke daerah bawahnya. Kemampuan hutan untuk menampung air hujan merupakan pengendalian banjir yang efektif.
- b. Menyimpan cadangan air tanah, selain mengendalikan banjir hutan juga bermanfaat untuk menyimpan cadangan air tanah. Cadangan air tersebut

bisa digunakan ketika musim kemarau, sehingga penduduk sekitar hutan terhindar dari bencana kekeringan.

- c. Mencegah erosi dan tanah longsor, lahan terbuka yang di atasnya tidak tertutup hutan akan cepat tergerus erosi. Erosi akan mendangkalkan sungai-sungai yang ada dibawahnya. Selain itu juga, bagi hutan-hutan yang terdapat di lereng-lereng curam erosi bisa menyebabkan bencana tanah longsor.
- d. Memelihara kesuburan tanah, hutan seperti sebuah tempat pengomposan raksasa. Berbagai macam material organik akan terurai menjadi humus di dalam hutan. Humus hutan ini berfungsi sebagai pupuk yang meningkatkan kesuburan tanah.
- e. Penyimpan sumber daya genetika, di dalam hutan terdapat plasma nuftah yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati hutan merupakan sumber kehidupan.
- f. Habitat hidup hewan dan tumbuhan, hutan yang baik bisa melindungi satwa dan tumbuhan yang ada didalamnya.
- g. Tempat pendidikan dan laboratorium alam, juga bisa menjadi tempat pendidikan, penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan laboratorium alam.

2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Hutan Lindung

Keberadaan hutan lindung sebagai hutan penutupan vegetasi sangatlah penting untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Hutan jenis ini selain untuk pengelolaan sumberdaya alam, juga harus diperhatikan dasar-dasar

hukum dan perundang-undangan yang menjadi tata cara, panduan serta pengelolaan yang harus ditaati. Berikut adalah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan hutan lindung di Indonesia:

pertama, UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 5 yang menegaskan kewenangan daerah atas pengelolaan hutan lindung.

Kedua, terdapat Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1999 mengenai pengelolaan untuk pemahaman fungsi dan manfaat kawasan lindung yang perlu tanggung jawab dalam pengelolaannya. Secara khusus untuk dasar hukum fungsi hutan lindung, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu ada pula Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam undang-undang ini adanya pelarangan untuk menggunakan lahan hutan secara sewenang-wenang dan perusakan kawasan hutan.

Jauh sebelum itu pemerintah telah mengupayakan Kepres 32 tahun 1990 (tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) yang mengamanatkan bahwa upaya pengelolaan kawasan lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung, kawasan

bergambut, kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, kawasan sekitar mata air), kawasan suaka alam dan cagar budaya (kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan) dan kawasan rawan bencana alam. Berlandaskan pada mandat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan) dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu (penelitian terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai

kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authoroty*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait). Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.